

PENETAPAN-PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARPOL ATAU  
GABUNGAN PARPOL PILKADA SERENTAK  
2024

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO.436 TAHUN 2024 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 422 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2021, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024.
  - Dalam keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan atas Nomor 422 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Agustus 2024.
- Lampiran : - hlm